

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan status pribadi dan status yang dialami oleh penduduk yang berada di wilayah/luar wilayah Republik Indonesia. Pada Pasal 28B ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa:

“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dimana identitas yang dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran”.

Mengenai Administrasi Kependudukan terdapat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa :

“Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pendayagunaan sektor lainnya”.

Selanjutnya mengenai peristiwa penting terdapat pada Pasal 1 angka (17) yang menyatakan bahwa :

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan harus sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat profesional, sesuai standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif untuk mencapai standar pelayanan minimal pelayanan prima yang menyeluruh demi mengatasi permasalahan kependudukan.

Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan kependudukan, karena dengan administrasi kependudukan itulah dapat diketahui mengenai data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk serta informasi mengenai tempat tinggal atau kondisi penduduk.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa :

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

---

<sup>1</sup> Aldila Marselli, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina, “Upaya Penataan Dan Penertiban Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, Nomor 3, 2016

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa :


“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap”.

Demi untuk mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang tidak dapat dibantah oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui. Kantor catatan sipil ini dibentuk untuk mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat.

Pelaksanaan pencatatan, pendaftaran dan pembukuan peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya kelahiran harus memerlukan buku nikah/kutipan akta nikah sebagai syarat pencatatan kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pencatatan akta kelahiran dilakukan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan wilayah kewenangan. Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pencatatan akta kelahiran didasari oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa :

“Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran dan pencatatan sipil.”

Pada kenyataannya pencatatan kelahiran harus memenuhi beberapa prosedur yang sudah ditentukan dalam instansi pelayanan yang menjadi wewenang dalam mencatat kelahiran. Pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran menyebutkan bahwa pencatatan kelahiran harus memenuhi persyaratan yaitu :

- 
- a. Surat keterangan lahir dari bidan/dokter
  - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan
  - c. KK
  - d. KTP-el orangtua/wali
  - e. Pasporn bagi WNI bukan penduduk dan orang asing

Pernikahan siri menjadi peristiwa kependudukan dikarenakan pelaksanaan nikah siri ini mengakibatkan perubahan status hukum seseorang dan dianggap penting.<sup>2</sup> Menurut Pasal I angka 11 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwasannya :

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk

---

<sup>2</sup> Aulia Athasya Septina, 2021, “Efisiensi Tanda Tangan Elektronik dalam Pelayanan Adminduk Daring di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri”, *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, Volume. 9, No. 1, 2021, hlm. 12.


dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Pada kenyataannya pencatatan perkawinan, selain demi tertib administrasi adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan yang dimaksud dapat dimaksudkan dalam dua kontes utama yaitu, mencegah dan melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggungjawab. Apabila perkawinan dicatatkan maka dengan mudah akan diketahui silsilah atau asal usul anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak tersebut. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan kelahiran dan kematian.

Akibat lain terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan. Karena untuk membuktikan adanya hak isteri harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah antara isteri dengan suaminya.

Perkawinan yang tidak didasarkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kerugian utama bagi anak adalah tidak diakuinya hubungan antara anak dan ayah kandung (ayah biologisnya) yang mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban ayah kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko memiliki tugas untuk membuat dokumen yaitu, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan perceraian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan peristiwa penting lainnya.



Seperti yang terjadi di Kabupaten Mukomuko masih terdapat pasangan suami istri yang sudah melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama islam dan tidak mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan. Dan hal tersebut sangat berdampak terhadap anak-anaknya, karena orangtua yang perkawinannya tidak tercatat atau tidak memiliki buku nikah maka kedudukan dianggap sebagai anak luar kawin sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pencatatan perkawinan menjadi salah satu permasalahan yang menghambat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran, dikarenakan tidak memiliki buku nikah/kutipan akta nikah yang merupakan persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN ANAK**

## **HASIL NIKAH SIRI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko?
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko.

### **A. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini terbagi atas dua macam, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberi wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai prosedur Pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah siri di Disdukcapil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan terhadap hukum administrasi kependudukan pada khususnya.

## 2. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya. Dan penulis berharap dapat memberikan sumbangannya mengenai penerapan Pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah siri.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan berdasarkan metode, sistematika, dan perspektif tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu peristiwa hukum dengan cara menganalisa bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah.<sup>3</sup> Berdasarkan permasalahan tersebut penulis membutuhkan metode penelitian yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil yang didapatkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosiologis, merupakan metode dengan cara membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang melihat bagaimana prosedur pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko.

---

<sup>3</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardianto, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 3



## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada, dan juga untuk menganalisis dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan dalam hukum administrasi kependudukan dan bagaimana dalam pelaksanaan prakteknya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh.<sup>4</sup>

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamayang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>5</sup> Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data – data yang diperoleh dari buku – buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data – data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku – buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>6</sup> Data sekunder mencakup dokumen – dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>7</sup>Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

### a. Bahan hukum primer

---

<sup>4</sup> Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 8

<sup>5</sup> Aminudin, 2006, *Pengantar Metodologi, Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm30.

<sup>6</sup> Marzuki, 1983, *Metodologi Riset, PT Hannindita Offset, Yogyakarta, hlm 56*

<sup>7</sup> Soerjono soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm12.

Bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, data hukum sekunder, misalnya hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, dan hasil karya ilmiah lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), jurnal, surat kabar, ensiklopedia dan lainnya.<sup>8</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data, keterangan dan fakta –fakta, maka penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm 149.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengandalkan dan mempelajari dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur karena wawancara yang dilakukan penulis didasarkan pada pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan ditanyakan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mukomuko. Dalam hal ini narasumber tidak diberi batasan dalam menjawab pertanyaan, yang berarti narasumber bebas menemukan jawaban dari pertanyaan yang ada sesuai pendapat narasumber. Narasumber pada penelitian ini yaitu Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang bertanggungjawab di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta masyarakat yang membuat Dokumen Kependudukan yang akan dipilih secara acak.

**5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Data yang sudah didapatkan kemudian diolah dengan pengolahan data dan editing, yaitu dengan memeriksa kemudian merapikan data yang sudah didapatkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang

diperoleh dari hasil penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan ringkasan poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisa Data

Analisa Data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang diperoleh tersebut akan diolah berdasarkan pendekatan kualitatif. Analisa kualitatif merupakan metode yang digunakan dengan cara mendeskripsikan data lalu digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil percakapan. Data yang diperoleh yang telah dianalisa akan dikelompokkan sesuai kualifikasinya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori studi kepustakaan, undang-undang atau pendapat ahli hukum, sehingga didapatkan kesimpulan dan data yang sistematis dalam bentuk kalimat.

